

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN
DAN/ATAU PENGAJUAN**

SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Alamat : (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)


sehubungan dengan penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mencabut permohonan:

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:
SPT ... masa/tahun pajak;(7)
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang atas:
SKP nomor dengan nomor BPS; (8)
STP nomor dengan nomor BPS; (9)
- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas:
SKP nomor dengan nomor BPS; (10)
STP nomor dengan nomor BPS; (11)
- keberatan atas:
SKP nomor dengan nomor BPS; (12)
Bukti Potong nomor dengan nomor BPS...; (13)
- pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan atas:
..... nomor dengan nomor BPS; (14)
- banding atas:
SK Keberatan nomor (15) dan/atau
- gugatan atas:
.....; (16) dan/atau
- peninjauan kembali atas Putusan Banding dan/atau Gugatan nomor
..... (17)

yang telah saya ajukan dan belum diterbitkan Keputusan dan/atau Putusan atas permohonan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl..... (18)



..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (7) : Diisi dengan Jenis SPT dan masa/tahun pajak yang diajukan pencabutan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor STP yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor STP yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan keberatan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor bukti potong yang diajukan permohonan keberatan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis dan nomor objek pembetulan Pasal 16 UU KUP yang diajukan permohonan pembetulan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor SK Keberatan yang diajukan permohonan banding dan diajukan pencabutan

- permohonan bandingnya
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor objek gugatan yang diajukan pencabutan permohonannya
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor objek Peninjauan Kembali yang diajukan pencabutan permohonannya
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengalihkan Harta Luar Negeri ke Dalam Negeri ditandatangani
- Nomor (19) : Diisi dengan Nama Lengkap Wajib Pajak/wakil/kuasa

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Alamat : (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.
2. adalah benar bahwa peredaran usaha saya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 pada tahun terakhir dengan rincian besaran peredaran usaha sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai Peredaran Usaha (Rp)
1.	Januari	(7)
2.	Februari	(7)
3.	Maret	(7)
4.	April	(7)
5.	Mei	(7)
6.	Juni	(7)
7.	Juli	(7)
8.	Agustus	(7)
9.	September	(7)
10.	Oktober	(7)
11.	November	(7)
12.	Desember	(7)
TOTAL		(8)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl..... (9)
Wajib Pajak/



(Nama Jelas)
.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (7) : Diisi dengan peredaran usaha pada bulan bersangkutan
- Nomor (8) : Diisi dengan total peredaran usaha
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan ditandatangani
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa



**CONTOH SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH
PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA
DIKEMBALIKAN**

[KOP BADAN]

Untuk Wajib Pajak Badan

Nomor : (2)(1)
Hal : Permintaan Informasi Tertulis
Mengenai Jumlah Pajak yang
Tidak Atau Kurang Dibayar
Atau Tidak Seharusnya
Dikembalikan

Yth Direktur Jenderal Pajak
u.p.(3)
.....(4)
Dengan hormat,

Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (5)
Alamat : (5)
Pekerjaan/Jabatan : (5)

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak:

Nama : (6)
NPWP : (6)
Alamat : (6)

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan atas
(7) berdasarkan (8)

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN
(UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

- Nomor 1 : Diisi dengan kota dan tanggal surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak
- Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan oleh Kantor Wilayah maka surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 - Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan oleh Kantor Pusat maka surat ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan Nama, NPWP, Alamat, Pekerjaan/Jabatan dari wakil/kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Nomor 7 : Diisi dengan "Pemeriksaan Bukti Permulaan" atau "Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan."
- Nomor 8 : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan.
- Nomor 9 : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan wakil/kuasa Wajib Pajak.



**CONTOH SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH
PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA
DIKEMBALIKAN**

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Yth Direktur Jenderal Pajak(1)
u.p.(2)
.....(3)

Hal: Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (4)
Alamat : (4)
Pekerjaan/Jabatan : (4)

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan atas(5) berdasarkan(6).

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....(7)

Yp

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN

(UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

- Nomor 1 : Diisi dengan kota dan tanggal surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak
- Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah maka surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 - Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat maka surat ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- Nomor 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
- Nomor 4 : Diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Nomor 5 : Diisi dengan “Pemeriksaan Bukti Permulaan” atau “Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan.
- Nomor 7 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak.

**CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN
DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM**

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya
Hukum

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP.....
..... (4)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)

Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :(10)
NPWP :(11)
Alamat :(12)

bersama ini mengajukan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan:

- a. Nomor dan tanggal BPS :(13)
Perihal :(14)
b. Nomor dan tanggal BPS :(13)
Perihal :(14)
c. dan seterusnya.

Alasan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum adalah untuk memenuhi syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Demikian surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

..... (15)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kanwil DJP (16)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai.
2. *) : Diisi salah satu yang sesuai.
3. **) : Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN
PENGAJUAN KEBERATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan sesuai administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (12) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Bukti Penerimaan Surat atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum.
- Nomor (14) : Diisi dengan perihal permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum yang diajukan permohonan pencabutan, meliputi:
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;
 - pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 - keberatan; dan/atau
 - pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.



CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : KET -XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak... (6) atau... (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) (7) dengan tanda terima nomor (8)

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi harta sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak Terakhir	(9)	(10)	(11)
2	Uang Tebusan: a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II)* c. Berdasarkan Surat Pernyataan III)*	(12)		

*) Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan

Rincian daftar harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....,..... (13)
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (14)

NIP (15)

Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (15a)

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA*	NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERANGAN

*) dalam mengisi kolom NILAI HARTA dibagi menjadi dua kolom yaitu:

- NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI, dan
- NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI,

sehingga selengkapnya DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK menjadi sebagai berikut:

DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERANGAN*
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

*) Diisi jika ada tambahan informasi

..... (13)
 a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (14)
 NIP (15)

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK
 PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK tidak perlu dibuat.



PETUNJUK UMUM DAN PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

A. Petunjuk Umum

1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak dikirimkan kepada Wajib Pajak dan tembusannya dikirimkan kepada KPP untuk disatukan dalam berkas Pengampunan Pajak.

Catatan : Bagaimana untuk penghapusan sanksi administrasi di cabang

2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak dicetak pada kertas dengan ukuran 8,5 x 13”

B. Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri per akhir Tahun Pajak Terakhir
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri
- Nomor (12) : Diisi dengan Jumlah Uang Tebusan untuk masing-masing Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keterangan diterbitkan
- Nomor (14) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Keterangan
- Nomor (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Keterangan
- Nomor (15a) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor urut harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan kode harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak (kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan)
- Nomor (18) : Diisi dengan nama harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (19) : Diisi dengan tahun perolehan harta yang diberikan fasilitas

- pengampunan pajak
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (23) : Diisi dengan keterangan atas harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NAMA WP: (1)
 NPWP : (2)
 LAMPIRAN : (3)
 PERIODE :
 TAHUN KE - (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEHAN (8)	LOKASI HARTA		NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (11)	JENIS INVESTASI (12)	NILAI (13)	TANGGAL MULAI INVESTASI (14)	KETERANGAN (15)
				NEGARA (9)	ALAMAT (10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUBTOTAL						(16)				

..... (17)

TANDA TANGAN/
 CAP PERUSAHAAN

..... (18)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN**

1. **NAMA WAJIB PAJAK - (1)**

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

2. **NPWP - (2)**

Diisi dengan NPWP

3. **Lampiran - (3)**

Diisi dengan keterangan jumlah lampiran dokumen pendukung

4. **PERIODE TAHUN KE - .. (4)**

Diisi dengan periode tahun laporan, contoh: Semester I Tahun 2017

5. **NOMOR (5) - Kolom 1**

Cukup jelas.

6. **KODE HARTA (6) - Kolom 2**

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

Daftar kode harta:

Kas dan Setara

Kas:

011 : uang tunai
012 : tabungan
013 : giro
014 : deposito
019 : setara kas lainnya

Piutang:

021 : piutang
022 : piutang afiliasi
029 : piutang lainnya

Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 : saham
033 : obligasi perusahaan
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
035 : surat utang lainnya
036 : reksadana
037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041 : sepeda
042 : sepeda motor
043 : mobil
049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
055 : peralatan elektronik, furnitur
059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069 : harta tidak gerak lainnya

Harta Tidak Berwujud

- 071 : Paten
072 : Royalti
073 : Merek Dagang
079 : harta tidak berwujud lainnya

7. NAMA HARTA (7) – Kolom 3

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

8. TAHUN PEROLEHAN (8) – Kolom 4

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.

9. NEGARA (9) – Kolom 5

Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.

10. ALAMAT (10) – Kolom 6

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada.

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.
- Untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

11. NILAI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (11) – Kolom 7

Kolom ini diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang akan dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

12. JENIS INVESTASI (12) – Kolom 8

Kolom ini diisi dengan investasi yang dilakukan dalam bentuk:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

13. NILAI (13) – Kolom 9

Kolom ini diisi dengan nilai investasi.

14. TANGGAL MULAI INVESTASI (14) – Kolom 10

Kolom ini diisi dengan tanggal mulai dilakukannya investasi.

15. KETERANGAN (15) – Kolom 11

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan atas posisi dan pengalihan investasi yang dilaporkan.

16. SUBTOTAL (16) – Kolom 7

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai harta yang dialihkan ke dalam negeri (Rupiah).

17. Nomor (17) diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.

18. Nomor (18) diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak.

**CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG
BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA WP: (1)
NPWP : (2)
LAMPIRAN : (3)
PERIODE :
TAHUN KE - (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEHAN (8)	ALAMAT (9)	NILAI HARTA (10)	KETERANGAN (11)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL					(12)	

....., (13)

TANDA TANGAN/
CAP PERUSAHAAN

..... (14)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

1. **NAMA WAJIB PAJAK - (1)**

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

2. **NPWP - (2)**

Diisi dengan NPWP

3. **Lampiran - (3)**

Diisi dengan keterangan jumlah lampiran dokumen pendukung

4. **PERIODE TAHUN KE - .. (4)**

Diisi dengan periode tahun laporan, contoh: Semester I Tahun 2017

5. **NOMOR (5) - Kolom 1**

Cukup jelas.

6. **KODE HARTA (6) - Kolom 2**

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

Daftar kode harta:

Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai
012 : tabungan
013 : giro
014 : deposito
019 : setara kas lainnya

Piutang:

021 : piutang
022 : piutang afiliasi
029 : piutang lainnya

Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 : saham
033 : obligasi perusahaan
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
035 : surat utang lainnya
036 : reksadana
037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041 : sepeda
042 : sepeda motor
043 : mobil
049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

Ys

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
055 : peralatan elektronik, furnitur
059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069 : harta tidak gerak lainnya

Harta Tidak Berwujud

071 : Paten
072 : Royalti
073 : Merek Dagang
079 : harta tidak berwujud lainnya

7. NAMA HARTA (7) – Kolom 3

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode harta di atas atau dapat diisi dengan nama harta yang lebih lengkap misalnya:

- Uang Tunai Rupiah
- Uang Tunai Dollar
- Dan seterusnya

8. TAHUN PEROLEHAN (8) – Kolom 4

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

9. ALAMAT (9) – Kolom 5

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada, antara lain:

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.
- Untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

10. NILAI HARTA (10) – Kolom 6

Kolom ini diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang ditempatkan dan berada di dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

11. KETERANGAN (11) – Kolom 7

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan atas posisi dan pengalihan investasi yang dilaporkan.

12. TOTAL (12) – Kolom 6

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai harta yang ditempatkan dan berada di dalam negeri (Rupiah).

13. Nomor 13 diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.

14. Nomor 14 diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak.